**Kerangka Acuan Kerja**

**Penyusunan Panduan Pembangunan Industri Rumahan**

**melalui Pemberdayaan Perempuan untuk**

**Peningkatan Kesejahteraan Keluarga**

1. **LATAR BELAKANG**

Falsafah negara Indonesia mengamanatkan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Asas tersebut memberikan arahan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan pengarusutamaan gender, dimana hak dan kewajiban warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan, adalah sama dan setara. Dengan demikian, terjaminlah keberlanjutan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lahir dan batin. Demikian juga di bidang ekonomi, kesetaraan dan **keadilan gender** harus menjadi salah satu pertimbangan pokok sewaktu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publiknya.

Usaha mikro yang berjumlah puluhan juta adalah sistem ekonomi kerakyatan yang mampu menjamin kesejahteraan rakyat dan resiliensi bangsa dari terpaan krisis ekonomi global. Jenis usaha mikro yang banyak dijumpai utamanya di pedesaan dan daerah tertinggal adalah sektor **industri rumahan** dimana potensi dan aktivitas pekerjanya adalah sebagian besar kaum perempuan. Meskipun belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah, perihal **industri rumahan** memerlukan mekanisme insentif dan perlindungan hak terkait dengan isu gender.

Industri rumahan yang dilakukan kaum perempuan ini memungkinkan penyerapan tenaga kerja baik dari keluarga sendiri maupun tenaga kerja sekeliling rumah, seperti tetangganya. Kedudukan tenaga kerja industri rumahan ini berbeda dengan apa yang disebut pekerja rumahan dari suatu industri yang memanfaatkan *putting out system.* Beberapa sektor industri mikro yang roda produksinya didukung oleh pekerja perempuan adalah sektor-sektor industri yang memproduksi sandang, pangan dan kerajinan. Ketiga kelompok produksi tersebut dianggap merupakan produk yang tipikal perempuan dan sesuai dengan domain perempuan sebagai pengelola rumah tangga. Baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain, industri rumahan garmen, berjenis-jenis makanan dan kerajinan banyak mengandalkan tenaga perempuan dimana diperlukan pemberdayaan **wirausaha perempuan**.

Dalam proses perumusan kebijakan pembangunan ekonomi rumah tangga yang responsif gender, kepentingan nasional dijabarkan melalui upaya pencapaian *Millennium* Development *Goals* (MDGs) sehingga dapat terukur *output* maupun *outcome*-nya. Target MDGs sesuai kesepakatan pada *Millennium Declaration* bulan September 2000, dapat dicapai pada tahun 2015. Dari kedelapan sasaran yang terkait dengan batasan waktu, kebijakan sistem perekonomian rumah tangga (*household economy system policy*) terkait langsung dengan tiga sasaran MDGs yaitu:

1. **Penghapusan kemiskinan** ekstrim dan kelaparan, khususnya dalam mencapai kesempatan kerja yang penuh dan aktif serta pekerjaan yang manusiawi, termasuk bagi kaum perempuan dan para remaja.
2. **Perluasan kesetaraan gender** dan pemberdayaan perempuan, utamanya pada bidang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah.
3. **Penjaminan keberlanjutan** lingkungan, dimana termasuk akses terhadap air minum yang aman serta sanitasi dasar.

Ketiga unsur MDGs tersebut kemudian dipadukan dengan lingkungan strategi nasional sehingga menopang kebijakan pembangunan responsif gender yang mengakomodir kebutuhan sektoral dalam wadah berbagai strategi nasional yang difokuskan pada fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Oleh karena itu Pemerintah perlu memperhatikan ketiga sasaran tersebut di atas terutama pada kelaompok perempuan dan remaja yang jumlahnya mencapai lebih dari 60% penduduk Indonesia dalam rangka penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, penjaminan keberlanjutan lingkungan yang responsif gender.

1. **PENDEKATAN**

Indonesia pada tahun 2010, sekitar 60 persen Usaha Mikro dan Kecil dikelola oleh dan menjadi tempat kerja kaum perempuan. Tumbuhnya kesadaran perempuan Indonesia untuk maju dan berkembang dalam ekonomi keluarga telah membantu peningkatan dan berkembangnya bibit-bibit jiwa wirausaha perempuan. Kondisi krisis ekonomi 2007-2008 secara tak langsung juga mendukung tumbuhnya jiwa kewirausahaan perempuan dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi pribadi dan keluarga.

Untuk menjadi seorang wirausaha perempuan dibutuhkan dukungan pelatihan dan pendampingan agar kaum perempuan tersebut memiliki tata pikir dan ketahanan mental menjadi wirausaha. Program pendampingan diperlukan untuk mengurangi resiko kegagalan usaha termasuk dari sisi akses pemasaran. Menjalankan bisnis apapun, pada dasarnya harus menghasilkan omzet penjualan atau *cash flow*. Di sinilah banyak wirausaha yang mengalami kegagalan karena *cash flow* tidak lancar akibat penjualan produk tersendat.

Kewirausahaan pada hakekatnya adalah sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Sedangkan yang dimaksudkan dengan seorang wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan serta memiliki sifat, watak dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses atau meningkatkan pendapatan.

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyatakan bahwa revitalisasi dan penguatan peran lembaga lokal dalam adaptasi terhadap perubahan iklim untuk mendukung **kehidupan berkelanjutan (sustainable livelihood)**.

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengkontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan **pengarusutamaan gender** akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Dasar hukum yang dirujuk adalah Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Rujukan lain yang terpenting adalah Undang Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dimana pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro melalui akses produksi, teknologi dan pemasaran yang dilengkapi dengan perkuatan sumber daya manusia (SDM) melalui upaya pemberdayaan wirausaha perempuan. Kesemua itu membutuhkan **panduan** yang terstruktur sebagai acuan kebijakan public dari perencanaan sampai pengendalian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana

1. **TUJUAN PENYUSUNAN PANDUAN**
2. Menstimulasi pengembangan usaha industri rumahan melalui keterampilan wirausaha perempuan serta menggugah partisipasi berbagai pihak berkepentingan dalam pengembangan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kaum perempuan khususnya dan dunia usaha dalam pengembangan perlindungan sosial melalui usaha dan sumber pembiayaan.
4. Meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan kelompok miskin di berbagai kegiatan usaha mikro untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi jumlah TKW ke luar negeri.
5. Meningkatkan akses industri rumahan terhadap informasi, teknologi tepat guna dan berbagai sumber pembiayaan.
6. Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender melalui Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan pada transformasi industri rumahan.
7. **OUTPUT KEGIATAN**

Penyusunan panduan pembangunan IR diharapkan menghasilkan dokumen kebijakan formal yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan tentang :

1. Pedoman umum pemberdayaan industri rumahan melalui pemberdayaan perempuan
2. Panduan teknis pembinaan dan penataan industri rumahan di daerah

Pemanfaat panduan ini adalah :

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kemenerian/Lembaga terkait dengan Program Pembangunan Responsif Gender (PRG)
3. Pemerintah daerah, khususnya Badan Pemberdayaan Perempuan
4. Parapihak yang terkait IR
5. **TATA LAKSANA**

Panduan disusun berdasarkan hasil lokakarya industri rumahan tahun 2011 dan 2012, dan dilaksanakan secara swakelola diperkuat para pakar dan narasumber dari Center for System. Lama pekerjaan adalah satu bulan.